

ANALISIS YURIDIS PERADILAN IN ABSENTIA TERDAKWA DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN (STUDI PENELITIAN PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)

Desy Pebrianty¹, Idham², Lia Fadjriani¹

¹*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

E-mail:pebrianty_simanjuntak@yahoo.co.id; lia.uniba@gmail.com;

²*Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

E-mail:idhamnotppat@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Justice, In Absentia, Traffic Violation.

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jalan UNIBA No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

In the juridical analysis of the absentia defendant in the case of a traffic violaton (research study at the Batam state court) the study was written in formulation to find out how the judicial arrangements in absentia are accused or traffic violators and implementation, constraints and judicial solutions in absentia accused case of traffic violations at the Batam state court. It uses a kind of normative and empirical research with a normative judicial and sociological approach, a data gathering tool for research which is literature studies and interviews. Aims to discuss the penal code of a penal event about a traffic violation show, the law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 statute on traffic and transit, supreme court hearing letter 9 of 1985 for the verdict was pronounced outside the defendant's presence, the law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 on the judicial power, and the 2016 code of the supreme court of the Republic of Indonesia Number 12 year 2016 article on the resolution of a traffic violation. The judge ruled the case without an presence of a violator with an electronically charged payment system. The conclusion drawn from this study is expected by the supreme court of the Indonesian Republic of 2016 Number 12 the aim was to complete the court of traffic violations electronically without ever having to appear in a court of law so it's easy and fast in paying the fine of a traffic violation

Copyright©2020 ZONA HUKUM. All rights reserved

ABSTRAK

Dalam analisis yuridis peradilan In Absentia terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan (studi penelitian di Pengadilan Negeri Batam) penelitian ini ditulis dengan perumusan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum peradilan In absentia terdakwa atau pelanggar lalu lintas dan implementasi, faktor kendala dan solusi peradilan In Absentia terdakwa perkara pelanggaran lalu lintas jalan di Pengadilan Negeri Batam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, alat pengumpul data dalam penelitian yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Bertujuan untuk membahas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Edaran MA Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Putusan Yang Diucapkan di luar Hadirnya Terdakwa, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Penyelesaian pelanggaran lalu lintas tanpa kehadiran terdakwa atau pelanggar di Pengadilan Negeri Batam, berpedoman pada PERMA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Hakim memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar dengan sistem pembayaran denda secara elektronik. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah diharapkan dengan adanya PERMA Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 bertujuan agar menyelesaikan peradilan perkara pelanggaran lalu lintas secara elektronik tanpa harus mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri sehingga mudah dan cepat dalam membayar denda dari pelanggar lalu lintas.

Kata Kunci: Peradilan, In Absentia, Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

PENDAHULUAN

Transportasi atau pengangkutan adalah bidang kegiatan yang sangat utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi pada masyarakat Indonesia disebabkan oleh adanya pengangkutan yang dilakukan melalui darat, perairan, udara untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan juga disebabkan keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar. (Abdulkadir Muhammad, 1998; 7).

Negara-negara berkembang salah satunya adalah Indonesia, kesadaran dalam mematuhi aturan di jalan raya

masih rendah sehingga sangat mudah untuk menemukan pelanggaran terhadap lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara mobil dan pengendara bermotor. Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara bermotor dilakukan dengan berkendara melawan arah jalan, tidak menggunakan helm, angkutan umum yang parkir sembarangan, menerobos lampu merah hingga berbongcengan melebihi kapasitas pada kendaraan roda dua. (Marye Agung Kusmagi, 2010; 5).

Aturan tersebut bisa menjadi pedoman dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas

adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan. (Soerjono Soekanto, 1989; 58).

Terkait dengan pelanggaran lalu lintas maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat di definisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta Pengelolaannya. (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. (W.J.Poerwagamminto, 1989;98). Pelanggaran dalam pengertian yang lain dapat di artikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. (Wirjono Prodjodikoro, 2003;33).

Terlihat bahwa asas kesadaran hukum merupakan salah satu asas yang sangat diutamakan dalam pembangunan nasional baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Sesuai dengan tujuan pembangunan di bidang hukum pada dasarnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan mencakup segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan norma atau kaidah yang berisi aturan-aturan yang menjamin hak dan kewajiban individu dan masyarakat, sehingga dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat. (Aditya Pramana Miu, 2013;Lex Crimen,Volume II, Nomor 5).

Temuan penelitian standarisasi pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tahun 2013 sampai dengan 2016 di Pengadilan Negeri oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung memotret kondisi tersebut hingga saat ini perkara tilang menjadi beban disentif bagi pengadilan. (Endo Fitsboy Pratama, 2018; 5, Jurnal Poenale,Volume 6, Nomor 2).

Lalu lintas dan angkutan jalan di negara kita sudah melalui berbagai perubahan dengan adanya kemajuan di bidang teknologi yang modern. Sebagai pengguna jalan raya, kurangnya disiplin merupakan hal utama yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kebiasaan ternyata sudah membuat masyarakat jika orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas si pelanggar itu tertangkap oleh petugas. (Berlin Situmorang, 2011; 13).

Secara paradigma politik hukum dalam konteks melaksanakan proses pembentukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia sejatinya sebuah Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu diproses semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat. Dalam pada itu, menurut penulis terutama dalam konteks melaksanakan seluruh rangkaian proses pembentukan Rancangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang khususnya ditujukan kepada pihak eksekutif dan legislatif yang mempunyai kewenangan membentuk Undang-Undang Negara Republik Indonesia tersebut, dalam hal ini penulis mengingatkan agar dalam pelaksanaan proses pembentukannya mengedepankan sekaligus mengutamakan kepada tiga prinsip mendasar yaitu sebagai pilar atau pondasi yang wajib dipedomani berdasarkan : pertama, harus merujuk dan berdasarkan kepada seluruh nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara, jiwa dan kepribadian bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara. Prinsip dasar ini disebut juga dengan istilah *philosophy of paradigm*. Prinsip ini tidak boleh dilanggarkan prinsip atau asas ini tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah merupakan paradigma politik hukum yang permanen dan tetap dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jika paradigma ini ditentang atau dilawan bahkan tidak direalisasikan dalam proses pembentukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, menurut penulis akan terjadi suatu guncangan paradigma (*shock of paradigm*). Kedua, harus mempedomani segala amanat norma

hukum yang tercantum dalam Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, harus mempedomani dan berdasarkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. (Idham, 2017; 39).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, mengatur mengenai tata beracara dalam memutuskan suatu tindak pidana di pengadilan. Penyelesaian suatu perkara seharusnya menghadirkan si terdakwa di pengadilan, tetapi dalam peradilan In Absentia menghendaki penyelesaian perkara pidana khususnya pada perkara pelanggaran lalu lintas, perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan dalam tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan meski tanpa kehadiran terdakwa. (Mahrus Ali, 2013; 87).

Adanya peradilan In Absentia dengan pernyataannya demikian “Jika terdakwa ternyata dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. (Ishana Hanifa, 2014; 624).

Meskipun suatu peradilan mengharuskan untuk melanjutkan perkara peradilan tanpa kehadiran terdakwa dan itu hanya dilakukan pada perkara pelanggaran lalu lintas karena seorang terdakwa tidak harus melakukan pembelaan di pengadilan sehingga peradilan tersebut tetap

dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa.

Peradilan In Absentia juga tidak sepenuhnya bertentangan dengan aturan yang lain, peradilan In Absentia dilakukan karena mengantisipasi hal-hal yang menghambat proses penyelesaian suatu perkara atau suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bermaksud untuk berusaha lolos dari tuntutan pidana karena pelaku berpura-pura sakit atau ingin berobat ke luar negeri khususnya ke negara-negara yang tidak melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, hal-hal tersebut sudah membudaya di negara kita, sehingga untuk menangani perkara khususnya perkara tindak pidana terorisme, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana pencucian uang sangat diperlukan adanya peradilan In Absentia. (Arly Y.Mangoli, 2016; 67, Lex Crimen, Volume V, Nomor 3).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 pasal 79 ayat 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164, bahwa “*dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa*”. (Tim Permata Pres, 2013; 75).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum peradilan in absentia terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Studi penelitian pada Pengadilan Negeri Batam)?

2. Bagaimana Implementasi, faktor kendala dan solusi peradilan in absentia terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Studi penelitian pada Pengadilan Negeri Batam)?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan peradilan in absentia terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang terindikasikan bahwa masih banyak terdapat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Kenyataan tersebut dianalisis secara objektif berkenaan dengan ketentuan-ketentuan terkait dihubungkan dengan teori-teori dan praktik dalam peran pelaksanaan persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau pelanggar di Pengadilan Negeri dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaidah-kaidah hukum yang belaku, terutama berkenaan dengan peradilan in absentia terdakwa atau pelanggar dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan di Pengadilan Negeri Batam.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Pengadilan Negeri Batam. Pengumpulan data sekunder

dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan Perundang-Undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Hakim bagian Humas Pengadilan Negeri Batam dan Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Batam.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, pengertian peradilan dilakukan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan peradilan negara menerapkan serta memperkuat hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila". (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum yaitu hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk mengadili dan membuat keputusan untuk mempertahankan dan menjamin ketaatan hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedur yang konsisten oleh hukum formal.

Hukum Acara Pidana dalam pengertian yang sempit dapat diartikan sebagai peraturan hukum tentang penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun hukum acara pidana dalam pengertian yang luas diartikan bahwa memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan, dan pelaksanaan putusan hakim juga termasuk peraturan mengenai susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya dan peraturan tersebut berkaitan dengan urusan perkara pidana. (Bambang Poernomo, 1998; 14).

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat, terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang utama dalam Undang-Undang tersebut. Umumnya ketentuan dalam pasal 24 ayat 4, pasal 25 ayat 4 hukum acara pidana memuat jika telah lewat waktu penahanan, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. (Andi Hamzah, 2010; 12).

Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum, pada hukum acara pidana tidak mengenal forum perlakuan yang bersifat khusus karena negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa manusia sama di depan hukum atau *equality before the law*. (Lilik Mulyadi, 2012; 17). Teori-teori hukum pidana di abad ke-18 yaitu adanya asas kesamaan yang merupakan norma yang baru dalam peradlan pidana. Kesamaan merupakan kesederhanaan dan kejelasan yang akan mengakibatkan adanya ketertiban. (Roeslan Saleh, 1981; 36).

Prinsip-prinsip pelayanan bantuan hukum harus berguna bagi penegakan hukum serta mengungkap kebenaran materiil dalam peradilan dan mengutamakan perlindungan hak

asasi manusia. Pelayanan bantuan hukum dalam peradilan maupun di luar peradilan menghendaki advokat, pengacara, atau penasihat hukum untuk bekerja sama dalam tugas dan juga tanggung jawabnya. (Christian Frank Sinatra, 2008; 21-23).

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat adanya asas legalitas yang mempunyai arti bahwa pelaksanaan hukum acara pidana harus bersumber pada ketentuan hukum dan juga peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan hukum dan peraturan Perundang-Undangan dengan tidak membedakan perlakuan kepada orang tertentu. (M.Yahya Harahap, 2001; 36).

Pelanggaran, menurut Sudarto "*wetsdelict*" adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana sehingga Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, karena ada Undang-Undang yang mengancam dengan pidana misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan. (Sudarto Marmosudjono, 1994; 3). Kamus umum Bahasa Indonesia arti dari kata "lalu lintas" adalah berjalan bolak-balik, hiril, mudik terkait dengan perjalanan di jalan dan berhubungan dengan suatu tempat dengan tempat lain.

Penyebab kelalaian pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada demi keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas. Maka perlu diketahui bahwa di Indonesia tingkat kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas masih rendah. Berikut bebarapa hal

yang mungkin menjadi penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas yaitu minimnya pengetahuan mengenai rambu lalu lintas, hanya patuh saat ada petugas polisi lalu lintas, tidak memikirkan keselamatan diri dan orang lain, faktor penegak hukum yang kurang memperkenalkan aturan-aturan tertib lalu lintas, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor dari masyarakat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara.

Akibat atau dampak pelanggaran lalu lintas jalan yaitu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kemacetan terjadi karena beberapa faktor antara lain faktor jalan raya atau ruang lalu lintas jalan yang buruk dan sempit serta terbatasnya ruang jalan yang bisa menghambat pergerakan pengguna jalan. Terbatasnya lahan jalan dengan kapasitas yang rendah dari ruang lalu lintas jalan yang disebabkan dari jumlah kendaraan yang melintas melebihi daya tampung ruang jalan. (Raharjo Rinto, 2014; 109).

Kemacetan juga dapat terjadi karena faktor kendaraan misalnya jumlah kendaraan yang beroperasi atau melintas melebihi daya tampung jalan raya, beroperasinya jenis dan ukuran kendaraan tertentu yang berpotensi menambah kemacetan arus lalu lintas, seperti kendaraan mobil pribadi, motor, dan angkutan umum

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada sebuah kendaraan bermotor atau kendaraan mobil bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kecelakaan ini dapat

mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Hubungan dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi seperti antara manusia dengan kendaraan misalnya berkendara melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Selain itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas jalan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi mengemudi di pidana dengan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan dan denda Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak menyalakan lampu utama bagi pengendara motor dapat di pidana dengan hukuman kurungan 1 (satu) bulan dan denda Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kendaraan berbelok atau berbalik arah tidak menyalakan lampu penunjuk arah maka di pidana dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp 250.000,00 atau dua ratus lima puluh ribu rupiah. (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam memperkuat hukum dan keadilan. R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio bahwa pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk memperkuat hukum dan keadilan. Penggunaan istilah peradilan atau disebut dengan *rechtspraak/judiciary* menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka memperkuat hukum, sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan.

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum dalam mempertahankan dan menjamin ketaatan hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. (Sjachran Basah, 1995; 9). Dalam Kamus Bahasa Indonesia peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. (Cik Hasan Basri, 2003; 2). Peradilan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. (Muhammad Daud Ali, 2005; 278).

Indonesia mempunyai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang termuat pada Undang-Undang Negara

Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 antara lain Peradilan Umum adalah peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Peradilan Agama adalah peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Peradilan Militer merupakan peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

1. Pengaturan hukum peradilan in absentia terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan. (Studi penelitian pada Pengadilan Negeri Batam).

Untuk ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas maka pemerintah berwenang mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan baik yang merupakan aturan atau larangan. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa

lambang, huruf, angka, kalimat yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan. (Mohammad Rifki, 2014; 122). Peraturan merupakan suatu hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Hukum yang baik merupakan hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. (Idham, 2018; 14).

Dibedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran adalah merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum atau kejahatan adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Kejahatan juga merupakan perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, dan nilai agama masyarakat seperti perbuatan berzina. (Teguh Prasetyo, 2010; 58).

Sedangkan pelanggaran atau delik Undang-Undang adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-Undang. Pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 diatur mengenai tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan serta mengatur tentang hukuman pidana denda atau pidana

kurungan kepada pelanggar lalu lintas.

Pada pidana kurungan dilakukan paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 1(satu) tahun, dan dalam pidana kurungan tidak boleh lebih dari 1(satu) tahun 4 (empat) bulan. (Wawancara dengan Bapak Taufik Abdul Halim Nainggolan selaku Hakim bagian Humas Pengadilan Negeri Batam). Pengertian dari kejahatan adalah perbuatan yang melawan hukum dan melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, sehingga akan mendapat sanksi atau hukuman bagi pelanggar lalu lintas jalan berupa pidana denda serta pidana penjara. Pidana penjara dilakukan selama waktu tertentu yaitu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun. (Wawancara bersama Bapak Taufik Abdul Halim Nainggolan selaku Hakim bagian Humas Pengadilan Negeri Batam).

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal-pasal yang memiliki ketentuan sanksi pidana, dari pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan pelanggaran lalu lintas. Perbuatan pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran-pelanggaran yang tidak memuat delik-delik kejahatan yang diatur pada pasal 359-360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Aldar Valeri, 2014). Faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah

kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang beragam. Hal ini menyebabkan manusia cenderung bersikap ceroboh dan lalai, bahkan kesengajaan menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Secara formal untuk kendaraan bermotor setiap pemohon Surat Izin Mengemudi diwajibkan telah memiliki keterampilan mengemudi kendaraan bermotor yang dapat diperoleh baik melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi maupun tidak melalui lembaga pendidikan dan pelatihan pengemudi yang berarti telah melalui proses pelatihan keterampilan sebelum dilanjutkan proses pengujian keterampilan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi. (Ikshan, 2009; 55).

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan. dan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan. (Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memiliki sanksi-sanksi pidana. Dalam penerapan perumusan sanksi pidana maka Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggunakan sistem alternatif. Sistem alternatif adalah sistem pidana penjara yang di rumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari yang berat sampai yang paling ringan. Dengan demikian, hakim diberikan kesempatan memilih salah satu jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan. (Lilik Mulyadi, 2004; 19).

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini ancaman sanksi pidana yang diterapkan dalam pasal-pasal nya adalah pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Selain ancaman pidana pokok, Undang-Undang dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas ini juga menerapkan ancaman pidana tambahan yaitu berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana pelanggaran lalu lintas. (Wawancara dengan Bapak Taufik Abdul Halim Nainggolan selaku Hakim bagian Humas Pengadilan Negeri Batam).

Pembaharuan dalam Perundang-Undangan pidana ataupun prosedur yang dapat dilaksanakan pada waktu sekarang ataupun untuk masa yang akan datang, dan yang memungkinkan pelaksanaan dari Hukum Pidana yang di kodifikasikan ataupun yang tidak menjadikan hukum pidana dan acaranya tertulis maupun hukum penitentiair sebagai sumber utama bagi pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. (Adji Prakoso, 2019; 20).

Eksistensi peranan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memenuhi kebutuhan peradilan di Indonesia dapat terlihat dari himpunan peraturan Mahkamah Agung yang dikeluarkan dari tahun ke tahun. Keberadaan peraturan Perundang-Undangan yang terus mengikuti perkembangan dunia peradilan yang ada harus menjadi penopang dalam menjalankan sistem peradilan yang baik. (Tamin,B.E.D, 2019; 119). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1921, merupakan sumber utama penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan yang memberikan kemudahan bagi pencari keadilan, khususnya bagi pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan Pasal 2 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas hampir keseluruhan jenis pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselesaikan melalui persidangan yang efektif dan efisien tanpa perlu hadirnya pelanggar. Pada tahapan persidangan bahwa hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 7 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1921).

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah suatu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai berbagai macam perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran lalu lintas jalan, sanksi-sanksi atau denda yang harus di bayar saat melakukan pelanggaran lalu lintas jalan, serta proses dan tata cara persidangan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan. (Wawancara dengan Bapak Taufik Abdul Halim Nainggolan selaku Hakim bagian Humas Pengadilan Negeri Batam).

2. Implementasi, kendala dan solusi peradilan in absentia terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Studi penelitian pada Pengadilan Negeri Batam)

Pelaksanaan atau penerapan untuk menjalankan proses peradilan dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Batam berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. (Wawancara dengan Bapak Taufik Abdul Halim selaku Hakim bagian Humas Pengadilan Negeri Batam).

Andi Hamzah mengatakan definisi acara pidana yang dibuat oleh Van Bemellen lebih rinci dan lengkap, karena merinci pada substansi hukum acara pidana. (Andi Hamzah, 2004; 6). Terjemahan bebas definisi dari Van Bemellen sebagai berikut bahwa ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan dari negara karena terjadi adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pidana yaitu negara melalui alatnya menyidik suatu kebenaran. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk mengetahui terbukti atau tidak bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan serta apakah orang yang didakwa tersebut dapat di pidana. Sistem peradilan pidana juga sebagai sistem yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang baik dalam jangka pendek, jangka menengah untuk pencegahan kejahatan, dan jangka panjang untuk kesejahteraan sosial yang terkait dengan lingkungan masyarakat sehingga sistem peradilan pidana akan mengalami hubungan sosial satu dengan lainnya dalam masyarakat pada bidang ekonomi politik, pendidikan, teknologi, dan sub-

sistem dari sistem peradilan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, juga menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Pada Peraturan Mahkamah Agung penyelesaian perkara persidangan pelanggaran lalu lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat, dan setelah proses persidangan. Pelanggar adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1921. Tahapan Persidangan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri

Batam adalah hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa kehadiran pelanggar. Pada pukul 08.00 pagi hakim membuka sidang dan memutus perkara berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang telah ditentukan. Penetapan atau putusan denda diumumkan melalui website resmi dan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Batam. Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Penunjukan Hakim di Pengadilan Negeri dilakukan oleh Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara. (Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 6 Ayat 1 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas).

Selanjutnya panitera muda pidana menugaskan petugas untuk mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggar, penetapan denda pelanggaran, dan nama hakim serta panitera pengganti dengan mengunggah pada website resmi Pengadilan Negeri Batam dan juga pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Batam saat hari itu juga. Tahapan setelah proses persidangan pada perkara pelanggaran lalu lintas, bagian pertama adalah pelaksanaan penetapan atau putusan yaitu pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan

oleh jaksa. (Pasal 8, Pasal 9, 10,11, dan Pasal 12 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1921).

Bagian kedua adalah dengan melakukan pembayaran denda dan juga pengambilan barang bukti, pelanggar membayar denda secara tunai atau secara elektronik ke rekening kejaksaan dan setelah itu pelanggar mengambil barang bukti kepada jaksa selaku eksekutor di kantor kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. Panitera pengganti memasukkan data pelanggaran yang sudah di putus hakim ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam dan menyerahkan berkas kepada petugas register di Pengadilan Negeri Batam.

Pengadilan Negeri Batam dalam kurun waktu bulan Januari hingga 13 September 2019 data tilang yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Batam adalah 11.909 (sebelas ribu sembilan ratus sembilan) pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. (Wawancara dengan Bapak Irhan Lubis selaku Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Batam).

Sanksi atau pidana denda adalah hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap Perundang-Undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat. Pada dasarnya denda merupakan kesalahan atau kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal. (Sri Endah Wahyuningsih,dkk, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis seperti yang telah dijelaskan diatas, maka Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum peradilan in absentia terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Batam) terdapat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 214 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1921. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan Yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

- b. Implementasi, faktor kendala dan solusi peradilan in absentia terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Batam). Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas maka Pengadilan Negeri Batam memutuskan dan menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas oleh hakim yang sudah ditunjuk untuk memutus seluruh perkara pelanggaran lalu lintas jalan tanpa kehadiran terdakwa atau pelanggar di persidangan dan membayar denda pelanggaran lalu lintas secara elektronik sesuai peraturan dari Mahkamah Agung. Faktor yang menjadi kendala atau penghambat peradilan in absentia terdakwa dalam pelanggaran lalu lintas adalah masih terdapat masyarakat yang kurang mengetahui adanya PERMA Nomor 12 Tahun 2016 yang menjadi cara terbaik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, sering adanya gangguan jaringan dalam

sistem pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. dalam hal adanya sistem pembayaran denda secara elektronik tanpa harus datang ke Pengadilan maka Pengadilan Negeri melakukan peningkatan jaringan online yang baik dalam memberikan data atau informasi denda bagi pelanggar dan dapat melakukan sosialisasi tentang aturan denda kepada masyarakat.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, Penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Bahwa adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1921 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas seharusnya dilakukan peningkatan sosialisasi atau pengenalan secara efektif kepada masyarakat dan telah adanya sistem penyelesaian tilang bagi pelanggar secara elektronik sesuai PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang lebih praktis dan cepat.
- b. Bagi masyarakat seharusnya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum khususnya pada aturan perkara pelanggaran lalu lintas yang bisa dilakukan secara elektronik yang tercantum dalam PERMA Nomor 12 Tahun 2016. Kendala yang terjadi pada sistem elektronik sebaiknya

ditingkatkan jaringan data agar pelanggar dapat mengetahui informasi ketika membayar besaran denda. Sehingga memudahkan penerapan dan penyelenggaraan dalam sistem denda secara elektronik dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik yang prima dan mendorong akuntabilitas penegak hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, 2013, *Asas Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta
- Ali, Muhammad Daud, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Basah, Sjachran, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Basri, Cik Hasan, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Ed Revisi, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hanifah, Ishana, 2014, *Himpunan Lengkap Kitab Undang-*

- Undang Undang Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Laksana, Jakarta
- Harahap, M.Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Buku ke 1, Edisi 2, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta
- Idham, 2014, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan*, Alumni Bandung, Bandung.
- _____, 2017, *Konstruksi Politik Hukum Hak Atas Tanah Untuk Melaksanakan Manajemen Status Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Guna Meneguhkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kota Batam*, P.T.Alumni, Bandung
- _____, 2018, *Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, PT.Alumni, Bandung
- Ikshan, 2009, *Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Pustaka Mandiri, Jogjakarta
- Kusmagi, Marye Agung, 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Marmosudjono, Sudarto, 1994, *Sistem Peradilan Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Muhammad, Abdulkadir, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta
- _____, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Poernomo, Bambang, 1998, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ke 2, Amerta Buku, Yogyakarta
- Poerwagaminto, W.J, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Pres, Tim Permata, 2013, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Permata Pres, Jakarta

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung
- Rinto, Raharjo, 2014, *Tata Tertib Lalu Lintas*, Syafa Media, Yogyakarta
- Saleh, Roeslan, 1981, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta
- Sinatra, Christian Frank, 2008, *Analisa Yuridis Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Tindak Pidana yang Tercakup dalam beberapa Kompetensi Relatif Pengadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
- Situmorang, Berlin, 2011, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas Medan*, Fakultas Hukum, Sumatera Utara
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Skripsi, Jurnal, Makalah, Tesis, Disertasi, dan Surat Kabar**
- B.E.D, Tamin, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Lex Administratum, Volume 6, Nomor 3
- Mangoli, Arly Y, 2016, *Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHAP*, Lex Crimen, Volume V, Nomor 3
- Miu, Aditya Pramana, 2013, *Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa*, Lex Crimen, Volume II, Nomor 5
- Pratama, Endo Fitsboy, 2018, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Media SMS Gateway*, Jurnal Poenale, Volume 6, Nomor 2
- Rifki, Mohammad, 2014, *Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2
- Valeri, Aldar, 2014, *Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Wahyuningsih, Sri Endah, dkk, 2017, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda e-tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Nomor 4

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 2, Pasal 4, Pasal 7 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1921

Internet dan Website

<https://www.hukumonline.com/perbe-daan-peradilan-dengan-pengadilan>

<http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html>

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1404/1/SKRIPSI1201-1712145500.PDF>

repository.unpas.ac.id/3645/3/SKRIPSI%20BAB%20II.pdf